



Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika

Intan Nur'Aini^{1*}, Anindya Intan Pandini², Herfita Ayu Nayla³, Nanda Patmawati⁴
¹⁻⁴ Universitas Tidar, Indonesia

Jl. Barito 1 No.2, Area Sawah/Kebun, Kedungsari, Kec. Magelang Utara,
Kota Magelang, Jawa Tengah 59155

Email: intandiamond465@gmail.com, anindyaintan35@gmail.com,
herfitaayunayla@gmail.com, nanda.patma@students.untidar.ac.id

Abstract. *The abuse of narcotics and psychotropic substances has become increasingly widespread in Indonesia. These two dangerous substances can damage the morals of the younger generation, which is why the Indonesian government enacted Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics and Psychotropic Substances. With the implementation of this regulation, it is expected that illegal drug use will be reduced. The form of research we used is qualitative, by collecting data from various sources and conducting. The results of our study show that illegal narcotics use in Central Java remains relatively high, especially in the city of Semarang. This is due to factors such as free social interaction and the influence of Western culture. This issue needs to be addressed by the authorities, such as the Central Java National Narcotics Agency (BNN) and the Central Java Regional Police. Our research also found several cases of narcotics abuse in Magelang. The government and law enforcement officials must strengthen rehabilitative approaches for drug users so that they are not solely subjected to criminal penalties, but are also given sanctions through medical and social rehabilitation processes.*

Keywords: *Crime, Narcotics, Criminal Sanctions.*

Abstrak. Penyalahgunaan narkotika dan psikotropika sudah sangat marak di Indonesia. Dua zat berbahaya tersebut dapat merusak moral generasi muda sehingga Pemerintah Indonesia membuat kebijakan yaitu Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Psikotropika, dengan adanya aturan tersebut diharapkan akan mengurangi penggunaan narkoba secara ilegal. Bentuk penelitian yang kami gunakan adalah secara kualitatif dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber dan melakukan pendekatan. Hasil dari penelitian kami menunjukkan bahwa pengguna narkotika secara ilegal di Jawa Tengah masih tergolong tinggi terutama pada Kota Semarang dikarenakan pergaulan bebas dan pengaruh dari budaya barat hal itu perlu ditangani oleh pihak yang berwenang seperti BNN Jawa Tengah dan Kepolisian Daerah Jawa Tengah. Penelitian kami juga menemukan beberapa kasus penyalahgunaan narkotika di Magelang. Pemerintah dan aparat penegak hukum harus memperkuat pendekatan secara rehabilitatif pada pemakai narkotika agar penyalahguna tidak semata-mata dipidanakan, akan tetapi diberi sanksi melalui proses rehabilitasi medis dan sosial.

Kata kunci: Tindak pidana, Narkotika, Sanksi Pidana.

1. LATAR BELAKANG

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Sementara itu, psikotropika merupakan zat atau obat, baik yang berasal dari alam maupun hasil sintesis, yang bukan termasuk narkotika, tetapi memiliki efek psikoaktif dengan memengaruhi sistem saraf pusat secara selektif sehingga memicu perubahan pada fungsi mental dan perilaku seseorang. Di satu sisi, narkotika dan psikotropika memiliki manfaat dalam dunia medis, layanan kesehatan, dan riset ilmiah. Namun di sisi lain, jika digunakan tanpa pengawasan dan pengendalian yang ketat, zat-zat ini dapat menimbulkan dampak negatif berupa ketergantungan yang merugikan.

Received: April 30, 2025; Revised: Mei 15, 2025; Accepted: Juni 02, 2025; Online Available; Juni 04, 2025

Meskipun narkotika dan psikotropika adalah dua jenis zat yang berbeda dalam hal komposisi dan penggunaan di bidang kesehatan, keduanya seringkali disebut secara kolektif dengan istilah "narkoba". Sayangnya, banyak masyarakat yang belum memahami perbedaan antara narkotika dan psikotropika tanpa memahami klasifikasinya secara lebih mendalam.

Penyalahgunaan narkotika telah menjadi masalah global yang serius dan kompleks, dengan dampak yang luas pada individu, masyarakat, dan negara. Kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika bertujuan untuk mencegah dan mengurangi penyalahgunaan narkotika, serta melindungi masyarakat dari dampak negatifnya. Kebijakan ini mencakup pengaturan tentang tindak pidana narkotika, sanksi pidana bagi pelaku, serta upaya pencegahan dan rehabilitasi bagi pengguna narkotika. Namun, kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika juga memiliki tantangan dan kompleksitas tersendiri. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis dan evaluasi terhadap kebijakan hukum pidana yang ada, untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam penelitian ini, akan dibahas tentang kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Indonesia, termasuk analisis tentang pengaturan tindak pidana narkotika, sanksi pidana, serta upaya pencegahan dan rehabilitasi. Penelitian ini memiliki tujuan untuk memberikan gambaran tentang kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan di masa depan.

Penegakan hukum terhadap tindak kejahatan di Indonesia, idealnya mengacu pada pendekatan hukum yang menitikberatkan pada pembinaan pelaku kejahatan melalui proses rehabilitasi di lembaga pemasyarakatan. Dengan demikian, lembaga pemasyarakatan diharapkan dapat menjadi sarana perbaikan bagi para narapidana. Pendekatan ini seharusnya dapat menjadi pertimbangan bagi para hakim dalam menjatuhkan vonis, agar keputusan mereka mencerminkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Namun, dalam praktiknya, sistem pemidanaan di Indonesia masih didominasi oleh paradigma penghukuman semata, tanpa memperhatikan aspek pembinaan, sehingga kejahatan hanya terhenti sementara dan berpotensi muncul kembali di tengah masyarakat. Dalam konteks tindak pidana narkotika dan psikotropika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, memang terdapat sanksi pidana yang berat. Akan tetapi, fakta menunjukkan bahwa jumlah pelaku terus meningkat, dan para narapidana tidak menunjukkan efek jera, bahkan seringkali mengulangi perbuatannya. Hal ini bisa disebabkan oleh sistem pemidanaan tidak adanya efek jera atau

deterrent effect yang cukup kuat. Realitas ini terlihat dalam kinerja lembaga peradilan, di mana meskipun sejumlah hakim menjatuhkan hukuman berat, masih banyak ditemukan ketidakadilan dalam praktik pemidanaan.

2. KAJIAN TEORITIS

Dalam kebijakan penanggulangan narkoba melalui hukum pidana, terdapat beberapa teori yang sering digunakan, yaitu teori absolut (retributif) yang memandang hukuman semata-mata sebagai balasan atas kesalahan tanpa mempertimbangkan efek ke depan. Teori relatif (utilitarian) yang menekankan fungsi pencegahan baik secara umum (agar masyarakat jera) maupun khusus (agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya). Teori gabungan yang mengombinasikan unsur pembalasan dan pencegahan dengan mempertimbangkan kepentingan pelaku serta masyarakat, seperti memprioritaskan rehabilitasi bagi pecandu namun tetap menghukum tegas pengedar atau bandar, serta teori perlindungan masyarakat yang berfokus pada upaya melindungi masyarakat dari bahaya narkoba, termasuk dengan menerapkan kebijakan keras demi menjaga ketertiban dan keamanan publik.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang kami gunakan berupa metode pengumpulan data, yakni studi hukum normatif. Kami mengumpulkan data melalui pendekatan perundang-undangan, historis, perbandingan, dan konseptual. Sumber data berasal dari data sekunder dalam bentuk buku, jurnal, artikel, juga media internet yang mendukung dan relevan dengan judul penelitian, kemudian disajikan secara normatif menjadi hasil penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Hukum Pidana yang Tertuang dalam Undang-Undang Narkoba dan Undang-Undang Psicotropika dalam Penanggulangan Tindak Pidana

Sebagai negara yang berdasarkan hukum, Indonesia berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan. Hukum adalah elemen fundamental bagi setiap negara, terlepas dari sistem pemerintahannya.

Di Indonesia, Hukum Pidana mengatur kondisi-kondisi di mana seseorang dapat dihukum atas tindakannya, termasuk dalam kasus penyalahgunaan narkoba. Penggunaan narkoba secara legal hanya diperbolehkan untuk keperluan medis atau ilmiah. Namun, penggunaan ilegal narkoba akan dikategorikan sebagai tindak pidana narkoba. Ketentuan ini diatur secara rinci dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan UU No. 5 Tahun 1997

tentang Psikotropika. Kedua UU ini secara tegas menjabarkan berbagai jenis tindak pidana serta sanksi yang berlaku.

Perbedaan utama narkotika dan psikotropika:

Aspek	Narkotika	Psikotropika
Penggolongan	3 golongan	4 golongan
Sanksi	Lebih berat (hingga pidana mati)	Lebih ringan
Pendekatan	Repressif dan rehabilitasi	Preventif dan administratif
UU terkait	UU NO. 35 Tahun 2009	UU NO. 5 Tahun 1997

Karena psikotropika sebagian besar berasal dari obat legal yang disalahgunakan, sanksi UU Psikotropika biasanya lebih ringan dan lebih administratif. Tidak seperti UU Psikotropika, UU Narkotika menerapkan prosedur khusus seperti asesmen terpadu dan rehabilitasi wajib untuk membedakan antara pecandu, penyalahguna, dan pengedar. Ini adalah perbedaan dari kedua undang-undang tersebut.

Dalam hukum pidana formil, status pelaku (apakah sebagai pemakai, pengedar, atau produsen) sangat memengaruhi bagaimana proses hukum berjalan. Status pelaku memengaruhi ancaman pidana, penanganan, dan pilihan rehabilitasi.

Status Pelaku

Pemakai (Penyalahguna atau Pecandu)

Individu yang kedapatan menyalahgunakan narkotika atau psikotropika tanpa izin yang sah pada prinsipnya akan diprioritaskan untuk menjalani program rehabilitasi. Kendati demikian, mereka juga memiliki potensi untuk menghadapi konsekuensi pidana.

Ancaman pidana menurut UU Narkotika:

- Pasal 127 secara khusus mengatur sanksi rehabilitasi bagi pengguna narkoba yang tertangkap dengan jumlah barang bukti di bawah atau pada ambang batas tertentu.
- Sementara itu, Pasal 128 menetapkan hukuman yang lebih berat, yaitu maksimal penjara atau denda hingga Rp800 juta, bagi pengguna yang ditemukan memiliki narkoba di atas ambang batas yang ditentukan.
- Berbeda lagi, Pasal 129 memberikan ancaman penjara hingga 12 tahun atau denda maksimal Rp2 miliar untuk pengguna yang ditangkap dengan jumlah narkoba pada ambang batas tertentu dan terbukti terlibat dalam tindak kejahatan lainnya.
- Terakhir, Pasal 132 mengamanatkan rehabilitasi wajib bagi pengguna yang tertangkap dengan jumlah narkoba di atas ambang batas tertentu dan juga terbukti melakukan kejahatan lain.

Proses formil: Polisi atau BNN dapat langsung mengarahkan ke asesmen terpadu untuk mengevaluasi kesesuaian rehabilitasi. Proses hukum dapat dihentikan dengan syarat menjalani rehabilitasi (pasal 103 UU Narkotika) jika memenuhi syarat. Sebagai bagian dari keputusan pidana, hakim juga dapat memutuskan rehabilitasi.

Pengedar

Orang yang menjual, mengirimkan, menawarkan, atau memberikan narkoba atau psikotropika kepada orang lain dikenal sebagai pengedar. Jika mereka tidak memiliki opsi rehabilitasi, mereka akan dikenakan sanksi pidana berat secara langsung. Ancaman pidana menurut Undang-Undang Narkotika:

Berdasarkan Pasal 113, pengedar narkoba diancam dengan hukuman penjara minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun. Selain itu, mereka juga akan dikenakan denda paling sedikit Rp1 miliar dan paling banyak Rp10 miliar.

Proses formil: Penyidikan yang lebih ketat, seperti penyadapan dan pelacakan aset, dilakukan. Jika dianggap mengganggu masyarakat, dapat disidangkan dalam waktu dekat. Tidak memiliki kemampuan untuk mengajukan pembelaan rehabilitasi.

Produsen

Orang yang membuat atau memproses narkoba atau psikotropika secara ilegal. Termasuk mereka yang mengelola pabrik, laboratorium, atau bergabung dengan sindikat global dianggap sebagai pelaku kejahatan berat.

Ancaman pidana menurut Undang-Undang Narkotika:

- Menurut Pasal 114, individu yang berperan sebagai bandar narkoba dan kedapatan memiliki atau menguasai narkoba dengan volume tertentu dapat menghadapi hukuman penjara seumur hidup atau bahkan pidana mati.
- Hukuman serupa, yaitu penjara seumur hidup atau hukuman mati, juga ditetapkan oleh Pasal 115 bagi bandar narkoba yang melakukan kegiatan produksi, pengolahan, bahkan penyediaan narkoba dalam jumlah yang ditetapkan.
- Terakhir, Pasal 116 secara tegas menyatakan bahwa bandar narkoba yang terlibat dalam distribusi atau peredaran narkoba juga dapat dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati.

Pendekatan Hukum dalam UU Narkotika dan UU Psikotropika:

Pendekatan dalam Undang-Undang Narkotika (UU No. 35 Tahun 2009)

Pendekatan yang digunakan bersifat represif dan rehabilitatif, tergantung pada posisi pelaku sebagai pengguna, pengedar, atau produsen.

Pendekatan Represif

Pendekatan represif adalah pendekatan hukum yang menitikberatkan pada penindakan melalui sanksi pidana terhadap pelanggaran hukum. Dalam konteks UU Narkotika, pendekatan ini diterapkan secara tegas terhadap pelaku peredaran gelap narkotika, seperti pengedar, bandar, dan produsen.

Sasaran dari pendekatan represif adalah:

- Untuk menimbulkan efek deteran pada individu yang melakukan pelanggaran
- Memutus jaringan distribusi ilegal narkotika.
- Melindungi masyarakat dari bahaya narkotika sebagai kejahatan luar (*extraordinary crime*).

Pendekatan Rehabilitatif

Berbeda dari pengedar, bagi pelaku yang hanya merupakan penyalahguna atau pecandu narkotika, UU ini menerapkan pendekatan rehabilitatif. Proses ini diawali dengan asesmen terpadu oleh tim yang terdiri dari penyidik, jaksa, dan pihak medis, untuk menentukan apakah pelaku memang tergolong pengguna dan layak direhabilitasi.

Tujuan dari pendekatan ini adalah:

- Menghindari kriminalisasi berlebihan terhadap korban penyalahgunaan.
- Menyembuhkan dan mengembalikan penyalahguna ke masyarakat secara produktif.
- Mengurangi kepadatan lapas akibat banyaknya pengguna narkotika yang dihukum penjara.

Pendekatan dalam Undang-Undang Psikotropika

Psikotropika yakni zat/obat yang secara legal digunakan dalam duniamedis dan psikiatri, namun memiliki potensi disalahgunakan. Oleh karena itu, UU Psikotropika lebih menggunakan pendekatan preventif dan administratif, dibandingkan pendekatan represif.

Pendekatan Preventif

Tujuan dari upaya preventif adalah menghindari terjadinya pelanggaran hukum terkait penyalahgunaan psikotropika sejak awal. Pendekatan ini lebih bersifat edukatif dan pengawasan ketat, bukan fokus pada penindakan pidana. Pasal 4–9 menekankan pengawasan terhadap produksi, distribusi, peredaran, dan penggunaan psikotropika agar tetap sesuai dengan ketentuan medis dan ilmiah. Pasal 50–51 menekankan bahwa penggunaannya hanya boleh dilakukan oleh pihak yang memiliki izin, seperti apotek, rumah sakit, atau lembaga penelitian. Pemerintah diwajibkan melakukan penyuluhan, pengawasan, dan pengendalian agar masyarakat sadar akan bahaya penyalahgunaan psikotropika.

Pendekatan Administratif

Sanksi dalam UU Psicotropika lebih mengutamakan sanksi administratif, terutama bagi pelanggaran yang tidak berdampak besar atau dilakukan oleh pihak yang memiliki izin resmi namun lalai. Pelanggaran berupa tidak melaporkan penggunaan psicotropika atau penggunaan tanpa izin lengkap dapat dikenakan sanksi berupa peringatan, pencabutan izin, atau denda administratif.

Perbedaan pendekatan dalam UU Narkotika dan UU Psicotropika terletak pada sanksi dan tujuan penanggulangan. UU Narkotika lebih mengutamakan pendekatan represif dan rehabilitatif, dengan sanksi pidana yang berat untuk pengedar dan produsen, serta rehabilitasi untuk pengguna. Sementara itu, UU Psicotropika lebih menekankan pada pendekatan preventif dan administratif, dengan fokus pada pencegahan penyalahgunaan dan pengawasan ketat terhadap peredaran psicotropika, serta sanksi yang lebih ringan dan administratif.

Meskipun terdapat perbedaan di antara keduanya, UU Narkotika dan Undang-Undang Psicotropika memiliki tujuan fundamental yang sama: melindungi masyarakat dari dampak destruktif penyalahgunaan zat-zat terlarang. Keduanya juga berupaya menjamin bahwa penggunaan narkotika dan psicotropika hanya dilakukan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.

Ironisnya, kendati kerangka hukum dan peraturan yang telah disusun serta diterapkan secara komprehensif sebagai upaya untuk membersihkan tindak pidana yang terkait dengan kedua jenis zat ini belum sepenuhnya berhasil. Tantangan dalam memberantas kejahatan narkotika dan psicotropika masih terus berlanjut. Pada kasus-kasus terakhir terpantau cukup banyak bandar-bandar dan pengedar narkoba terjerat dan dijatuhi sanksi berat, namun sanksi tersebut tidak memberikan efek jera kepada pelaku yang lain, mereka malah memperluas daerah operasinya

Berdasarkan UU Narkotika dan Psicotropika, pelaku tindak pidana narkotika dapat dijatuhi pidana berat, termasuk pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara, dan pidana denda. Berbeda dengan KUHP yang tidak memperkenankan pengenaan dua pidana pokok sekaligus, dalam perkara khusus seperti narkotika, hakim diperbolehkan menjatuhkan kumulasi pidana guna menimbulkan efek jera dan mendukung upaya pemberantasan tindak pidana di masyarakat.

Kejahatan narkotika dan psicotropika merupakan extraordinary crime yang berdampak serius terhadap generasi muda bangsa. Selain itu, kejahatan ini tergolong transnational crime karena peredaran dan perdagangannya melibatkan lintas negara. Dalam hukum pidana positif Indonesia, tindak pidana narkotika dapat diancam dengan pidana mati, yang merupakan bentuk

pidana mati kerap menimbulkan kontroversi dalam sistem hukum nasional.

Dengan adanya UU Narkotika yang bersifat khusus, aparat penegak hukum, terutama hakim, dituntut mampu menerapkan ketentuan yang tercantum di dalamnya. UU ini menggunakan pendekatan *double track system*, di mana penyalahguna narkotika untuk kepentingan pribadi dikenai sanksi rehabilitasi, sedangkan pengedar diancam hukuman penjara hingga pidana mati. Ketentuan ini berlaku di seluruh wilayah peradilan Indonesia. Namun, dalam pelaksanaannya, sering timbul persoalan karena penyalahguna atau pecandu kerap dianggap sebagai pelaku kejahatan, bukan sebagai korban, sehingga mereka justru dijatuhi hukuman penjara.

Kriminalisasi terhadap tindak pidana narkotika diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 dilaksanakan melalui mekanisme Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*). Tujuan keadilan yang ingin dicapai dalam kerangka ini mencakup *retributive justice* serta prinsip *just desert*, yaitu pemberian sanksi yang setimpal dengan perbuatan pelaku. Dalam pelaksanaan penegakan hukum pidana di Indonesia, sangat penting untuk tetap berpedoman pada prinsip-prinsip Hukum Nasional yang berfungsi sebagai kerangka hukum (*legal framework*), sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan UU Kekuasaan Kehakiman. Sehingga, penegakan hukum pidana tidak hanya dimaknai sebagai upaya mencapai kepastian hukum (*legal certainty*), tetapi juga harus mencakup *substantive certainty*, yaitu penerapan hukum yang adil dan tepat sasaran. Efektivitas penerapan hukum diharapkan mampu menjadi benteng penangkal terhadap semakin meluasnya peredaran dan penyalahgunaan narkotika, karena pelanggaran yang terus berkembang akan berdampak negatif bagi kehidupan masyarakat. Untuk itu, demi menciptakan ketertiban, keamanan, dan kedamaian dalam masyarakat, diperlukan peran aktif Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kebijakan Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika di Wilayah Hukum Jawa Tengah

Wilayah hukum Jawa Tengah atas jumlah dugaan kejahatan narkoba meningkat setiap tahun. Penyebaran narkoba meningkat oleh banyak faktor, termasuk sanksi penjara yang tidak efektif, keuntungan yang meningkat, kurangnya pendidikan, kurangnya kebutuhan ekonomi, dan faktor lain yang juga mempengaruhi sanksi pidana pada tindak pidana narkoba. Sebagai bagian dari penegakan hukum narkoba di Indonesia, pemerintah berkomitmen melindungi warga negaranya. Berbagai pedoman telah dibuat untuk menanggulangi peredaran narkoba. UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba secara khusus menjadi instrumen hukum pemerintah untuk memberantas tindak pidana terkait narkoba, baik peredaran serta penyalahgunaannya.

Kota-kota besar di Indonesia, termasuk Semarang, menghadapi tantangan besar dalam mengatasi masalah penyalahgunaan narkoba yang sangat serius, karena kota-kota tersebut menjadi sasaran sindikat narkoba. Penyalahgunaan narkoba di Kota Semarang disebabkan oleh tren pergaulan bebas dan pengaruh globalisasi. Ada banyak latar belakang masalah, termasuk keluarga kurang harmonis, kurang perhatian orang tua kepada anak-anak, dan menemukan pelarian untuk menghindari masalah yang menyebabkan stres. Guna memerangi penyebaran dan penyalahgunaan narkoba, BNN Kota Semarang memegang peranan vital dalam mengatasi masalah narkoba ini.

Penanggulangan atau pencegahan kejahatan narkoba mencakup segala usaha untuk mengatasi penggunaan, produksi, dan peredaran narkoba ilegal. Pemerintah Indonesia, dalam upayanya memerangi kejahatan ini, menggunakan kebijakan pidana. Khususnya dalam mengatasi peredaran narkoba di dalam negeri, pemerintah mengatur hal ini melalui UU No. 35 Tahun 2009 yang memiliki beberapa tujuan utama:

- Memastikan ketersediaan narkoba untuk keperluan medis, sains, serta teknologi.
- Melindungi bangsa Indonesia dari dampak buruk penyalahgunaan narkoba.
- Memerangi perdagangan obat ilegal.

Upaya pemberantasan kejahatan narkoba oleh BNN Provinsi Jawa Tengah adalah untuk mengatasi penanggulangan kejahatan narkoba di Jawa Tengah karena tidak efektif jika hanya mengandalkan Penyidik Kepolisian, karena tugas dan wewenangnya mencakup semua kejahatan. Sehingga BNN Provinsi Jawa Tengah dapat dapat berkonsentrasi pada kejahatan narkoba saja. Upaya yang wajar dalam memberantas kasus narkoba serta kasus psikotropika adalah penggunaan hukuman (hukum pidana). Penyebaran narkoba adalah ilegal dan merupakan kejahatan yang merugikan. Pemerintah harus memastikan bahwa hukum pidana ditegakkan dengan baik melalui hukum. Upaya untuk mengatasi insiden narkoba serta psikotropika yang berfokus pada sifat "*Repressive*" setelah kejahatan terjadi. Pencegahan narkoba serta psikotropika bisa dilakukan dalam kasus ini dengan menyerahkan pelaku tindak pidana kepada polisi, jaksa penuntut dan BNN kepada otoritas penegak hukum sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengatur ketentuan rehabilitasi bagi individu yang terlibat dengan narkoba. Rehabilitasi ini adalah kewajiban yang diberikan bukan hanya kepada pecandu narkoba, namun juga korban penyalahgunaan narkoba. Aturan terkait rehabilitasi ini diatur secara spesifik dalam Bab IX, Bagian 2 yang membahas pengobatan dan rehabilitasi. Kekhususan bab ini menunjukkan bahwa pemerintah sangat menekankan

pentingnya rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba. Ketentuan wajib rehabilitasi tersebut secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 54.

Pada kasus ini, Penyidik untuk menegakkan sanksi rehabilitasi bagi pengguna narkoba bergantung pada hasil rekomendasi yang disahkan serta dikeluarkan oleh BNN Nasional terutama pada tingkat provinsi yaitu BNNP setempat. Penyidik Kepolisian Regional Jawa Tengah untuk melakukan penyelidikan penyalahgunaan narkoba dengan melakukan beberapa tahap penyidikan, yaitu :

- Dilakukan proses penangkapan terhadap tersangka oleh Penyidik Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Jawa Tengah dalam waktu 3 x 24 jam dihitung sejak surat penangkapan diterima.
- Laporan berkas dari pengaduan masyarakat atau sumber lain perlu diverifikasi secara menyeluruh. Ini mencakup pemeriksaan status tersangka, apakah mereka target operasi (TO) atau tertangkap tangan, tanpa memandang apakah mereka sudah menjadi target atau belum. Proses verifikasi ini didasarkan pada informasi yang dikumpulkan oleh penyidik.
- Melakukan pemeriksaan terhadap tersangka oleh dengan pemeriksaan pertama setelah penangkapan untuk mengetahui awal mula penyalahgunaan. Anggota penyidik menjelaskan bahwa penyidikan terhadap korban penyalahgunaan narkoba cukup rumit dalam proses pembuktiannya. Ini karena penyidik perlu mengetahui awal mula korban menggunakan narkoba.

Menurut tahap di atas, penyidik masih mengandalkan tim assessment terpadu yang memberikan rekomendasi yang masih menginduk oleh BNN/BNNP untuk menentukan apakah status tersangka telah ditentukan dan apakah akan bertanggung jawab atas tindakan tersangka untuk dikenakan rehabilitasi dan pengenaan sanksi. Jika surat permintaan surat perintah dari penyidik Kepolisian tersebut sudah dijawab oleh pihak BNN /BNNP setempat, barulah setelah itu, tersangka diserahkan kepada Tim Asesmen. Tim ini akan melakukan asesmen komprehensif yang terdiri dari: Asesmen tim medis untuk pemeriksaan kesehatan oleh dokter dari Klinik Pratama BNN/BNNP setempat. Asesmen tim hukum untuk menentukan apakah penyalahguna narkoba tersebut merupakan bagian dari sindikat pengedar, seorang pecandu, atau hanya korban penyalahgunaan.

Lalu Tim Assesment terpadu mengeluarkan surat rekomendasi, guna dipakai acuan oleh penyidik Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Jawa Tengah dalam menentukan sanksi terhadap seseorang yang telah ditangkap sebagai penyalahgunaan Narkotika tersebut. Terkait hal diatas maka pihak penyidik Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Jawa Tengah untuk melakukan tindakan penanganan terhadap seseorang yang ditangkap berdasar

laporan maupun bukti penyalahgunaan Narkotika maka pihak penyidik masih menggunakan metode Penal, dengan kata lain melakukan penahanan terhadap seseorang yang disangka melakukan penyalahgunaan Narkotika agar tidak melarikan diri serta menghilangkan barang bukti, sambil menunggu hasil rekomendasi Tim Assesment Terpadu yang mana surat rekomendasi tersebut dikeluarkan oleh Kepala BNN, Kepala BNNP, atau Kepala BNN Kabupaten / Kota.

Kasus narkotika di Magelang cukup serius, dengan beragam upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat berwenang. Contoh kasus narkotika di Magelang, yaitu Polres Magelang berhasil mengungkap 5 kasus narkotika dan mengamankan 8 tersangka selama Operasi Bersinar Candi 2022. Ini menunjukkan bahwa peredaran narkotika di Magelang masih menjadi perhatian serius bagi aparat penegak hukum. Berdasarkan data dari BNN Kabupaten Magelang, usia pengguna narkotika di Magelang sangat bervariasi, mulai dari 11 tahun hingga 58 tahun. Menunjukkan bahwa narkotika dapat mempengaruhi berbagai kalangan usia. Terdapat berbagai jenis narkotika yang beredar di Magelang, dengan modus operandi yang terus berkembang. Salah satu contoh adalah penggunaan masker untuk mengedarkan narkotika. Pengguna narkotika dapat dikenakan sanksi pidana penjara maksimal 4 tahun dan/atau rehabilitasi. Sedangkan pengedar narkotika dapat dikenakan sanksi pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal seumur hidup, serta denda yang besar.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Indonesia memerangi penyalahgunaan narkotika melalui kerangka hukum yang kuat, utamanya UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Jika UU Narkotika menerapkan strategi represif dan rehabilitatif, UU Psikotropika cenderung menitikberatkan pada pendekatan preventif dan administratif. Hukuman bagi pelanggar dibedakan berdasarkan perannya: pengguna diprioritaskan untuk rehabilitasi, sementara pengedar dan produsen menghadapi sanksi berat, bahkan pidana mati, sesuai tingkat keparahan kejahatan. Sayangnya, di Jawa Tengah, khususnya Kota Semarang, kasus narkotika menunjukkan peningkatan yang konsisten. Ini mengindikasikan bahwa penerapan sanksi pidana belum sepenuhnya berhasil menimbulkan efek jera. Faktor-faktor seperti kondisi sosial, ekonomi, dan kelemahan dalam implementasi kebijakan hukum secara menyeluruh disinyalir menjadi penyebabnya.

Pemerintah bersama aparat penegak hukum perlu memperkuat pendekatan rehabilitatif terhadap pengguna narkotika, sehingga penyalahguna tidak semata-mata dipidanakan, melainkan dipulihkan melalui proses rehabilitasi medis serta sosial. Penegakan hukum

terhadap pengedar dan produsen narkotika harus dilakukan secara tegas, konsisten, dan adil, dengan menjatuhkan hukuman dengan yang memberikan efek jera dan disertai dengan pemutusan jaringan peredaran gelap narkotika.

Diperlukan upaya preventif yang lebih masif melalui edukasi, penyuluhan, dan kampanye bahaya narkotika, khususnya di kalangan remaja dan pelajar, dengan melibatkan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas kebijakan hukum pidana yang berlaku, serta menyusun strategi nasional penanggulangan narkotika yang berkelanjutan, dengan pendekatan multidisipliner yang melibatkan berbagai sektor.

DAFTAR REFERENSI

- Akrom, C. N., Octavianus, R., Nirwan, N., Putra, M. A. S., & Arista, W. (2024). Analisis hukum penerapan sanksi pidana penyalahgunaan narkotika oleh hakim ditinjau dari SEMA Nomor 4 Tahun 2010 di Kota Palembang. *Lexstricta: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(3), 149–162. <https://doi.org/10.46839/lexstricta.v2i3.33>
- Approach, S., Approach, C., & Approach, C. (2015). Terhadap penyalahguna narkotika: Perbandingan negara Indonesia dan pendahuluan. 2(2), 308–317.
- Dwi Putri, A., Kurniasih, M., Febby Pattimahu, S., Octaghana Prajatantri, A., Tri Setiyorini, M., Citra Supriantoro, N., Nur Agustina, L., Ayu Wardani, D., & Shafa Najmitha, N. (2014). Sanksi pidana bagi pengedar narkotika golongan I menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. *Lex Privatum*, 4(5), 36–49. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/49114>
- Hapsari, I., Soponyono, E., & Sularto, R. B. (2016). Kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan tindak pidana narkotika pelaku anak. *Diponegoro Law Journal*, 5(3), 1–14. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/download/12527/12157>
- Hikmawati, P. (2011). Analisis terhadap sanksi pidana bagi pengguna narkotika. *Negara Hukum*, 2(2), 340.
- Juanda, A. M. (2021). Pemberdayaan penyuluh agama Islam dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika di Kabupaten Sukabumi. *Journal Justiciabelen (JJ)*, 1(1), 16. <https://doi.org/10.35194/jj.v1i1.1112>
- Kurniawan, I., Afrizal, R., Teku, N., & Desky, A. (2024). Rehabilitasi sebagai tindakan dalam KUHP nasional dan implikasinya terhadap politik hukum pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika. 8(3), 666–675.
- Novitasari, N., & Rochaeti, N. (2021). Proses penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(1), 96–108. <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i1.96-108>

- Pikasani Archimada, S. (2021). Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika oleh anak di Kabupaten Sleman. *Jurnal Lex Renaissance*, 6(3), 493–504. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss3.art5>
- Putra, R. P., & Pujiyono, P. (2022). Kebijakan formulasi sanksi pidana dalam Undang-Undang Narkotika yang akan datang (Ius Constituendum). *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(3), 364–381. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i3.364-381>
- Taniyo, K. F., Ismail, D. E., Rahim, E. I., Hukum, M., Universitas, P., & Gorontalo, N. (2023). Pidana penyalahgunaan narkotika jenis baru. 9, 102–114.
- Yang, N., Imran, A., Fadhilah Mappaseleng, N., Busthami, D., & Kunci, K. (2020). Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan. *Indonesia Journal of Criminal Law*, 2(2), 93–104.
- Yudiawan, A. (2021). Penegakan hukum sanksi rehabilitasi terhadap pengguna narkotika di Kepolisian Daerah Jawa Tengah. *Jurnal JURISTIC*, 2(3), 244. <https://doi.org/10.35973/jrs.v2i03.2676>
- Zuhdy, Z. (2022). Kebijakan pelaksanaan sanksi pidana terhadap tindak pidana narkotika dan psikotropika di wilayah hukum Pusat Jawa. 15–24.